

Pelaporan

1. Laporan hasil penilaian kinerja PHPL disusun oleh Tim Audit dan disampaikan kepada LPPHPL sebagai bahan pengambilan keputusan pemberian rekomendasi
2. Laporan hasil keputusan akhir penilaian kinerja PHPL disajikan dalam bentuk buku dan softcopy dalam CD, disampaikan kepada auditee dan dirjen melalui direktur sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
3. Apabila hasil kinerja dinyatakan "BURUK", LPPHPL menyampaikan hasil audit kinerja secara khusus disertai fakta yang ditemukan di lapangan kepada Dirjen.
4. Penyampaian data dan dokumen auditee yang belum lengkap selambat-lambatnya 7 hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan
5. Pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian rekomendasi hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 12 hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan Keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personel tetap LPPHPL berdasarkan laporan TIM Audit
2. LPPHPL menerbitkan rekomendasi kinerja PHPL KPHP yang dinilai dan diserahkan kepada Direktur.

Penerbitan Rekomendasi

Rekomendasi Meliputi:

1. Kesesuaian indikator dan alat penilai (verifier) terhadap kegiatan pengelolaan hutan
2. Perbaikan Indikator dan alat penilaian (verifier) sebagai bahan.
3. Saran upaya mengatasi permasalahan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



 **PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI**

TAHUN 2015



**PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI**



**PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI**

DASAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA KPHP

Permenhut No.P.6/Menhut-II/2010,
Pasal 31 ayat (1) bahwa :
Menteri melakukan
pembinaan, pengendalian
dan Pengawasan teknis
atas penyelenggaraan tata
hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan
hutan, pemanfaatan hutan,
penggunaan kawasan
hutan, rehabilitasi dan
reklamasi hutan dan
perlindungan oleh KPHL dan
KPHP



RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA PHPL

Perencanaan Penilaian

1. Persiapan

- Perekrutan & mobilisasi Tim Audit
- Logistik

2. Rencana Audit



Pelaksanaan Penilaian

1. Audit Tahap I

2. Audit Tahap II

- Koord dgn instansi kehutanan
- Konsultasi publik
- Pertemuan Pembukaan
- Verifikasi dok & Observ lapangan
- Pertemuan Penutupan
- Supervisi Keg Penilaian Lapangan



Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

Tata cara penilaian di lapangan mengacu kepada SNI ISO 19011 : 2012 DAN SNI ISO/IEC 17065 : 212.

1. Penentuan Nilai/Bobot Indikator

- Baik = 3
- Sedang = 2
- Buruk = 1

2. Selang Gradasi Nilai/Bobot

- Baik > 80 %
- Sedang 60 % s/d 80 %
- Buruk < 60 %

Penentuan Nilai Akhir

Contoh perhitungan nilai kematangan /bobot indikator

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Maksimal Verifier
1. Prasyarat	1.1	a	3	3
		b	2	3
		c	2	3
		d	3	3
Jumlah				12

Berdasarkan tabel terlihat :

1. Total nilai yang dicapai 12, jumlah perkalian antara bobot tiap-tiap dengan kemungkinan nilai maks. verifier ybs (nilai maks. 3)
2. Total Nilai indikator aktual 10, jumlah dari perkalian antara tiap-tiap verifier dgn nilai aktual verifier ybs
3. Nilai kematangan/bobot indikator adalah $10/12 \times 100\% = 83\%$, kinerja indikator adalah BAIK

